



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Jokotole No.143 Telepon (0324) 322175
Pamekasan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN :

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN; KONSULTAN PENGAWAS TAHAP II

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE KEGIATAN PEMELIHARAAN JALAN; KONSULTAN PENGAWAS TAHAP II

URAIAN PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760), bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan pada bidang bina marga merupakan perangkat daerah yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan. Salah satu dari program penyelenggaraan jalan ialah pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pemeliharaan jalan terdiri dari pemeliharaan rutin dan berkala. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Sedangkan Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Pada kegiatan ini yang dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melakukan kegiatan pemeliharaan jalan tahap II. Untuk mendukung kegiatan tersebut maka, diperlukan Pengawasan teknis. Pengawasan teknis pemeliharaan rutin jalan tahap II akan dilaksanakan oleh konsultan Pengawas.

2. **Maksud dan Tujuan** Maksud dan tujuan dari Pemeliharaan Rutin Jalan; Konsultan Pengawas Pemeliharaan Rutin Jalan Tahap II adalah:
- 1 Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk membantu Pengawasan teknis pada Paket Pemeliharaan Rutin Tahap II yang merupakan penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
 - 2 Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk terlaksananya bantuan teknis pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Tahap II yang merupakan penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. **Sasaran** Sasaran dari Pemeliharaan Rutin Jalan; Konsultan Pengawas Pemeliharaan Rutin Jalan Tahap II adalah:
- 1 Terlaksananya bantuan teknis untuk menyusun desain perkerasan jalan yang dituangkan pada *Detail Engineering Design* (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB) berserta dengan spesifikasi teknis yang digunakan;
 - 2 Terlaksananya bantuan teknis lainnya yang dibutuhkan pada paket pekerjaan yang dimaksud.

4. **Lokasi Kegiatan** Lokasi Pekerjaan fisik pada paket pekerjaan ini berada Kabupaten Pamekasan.
5. **Sumber Pendanaan** Untuk pelaksanaan kegiatan ini didanai oleh APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024, dengan pagu anggaran Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) Termasuk PPN.
6. **Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
Amin Jabir, S.T.
Satuan Kerja :
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Pamekasan**

DATA PENUNJANG

7. **Data Dasar** 1. Gambar rencana pelaksanaan;
2. Spesifikasi teknis
8. **Standar Teknis** **Perkerasan Jalan**
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2017 tentang Penyampaian Manual Desain Perkerasan Jalan Revisi 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 02/M/BM/2017;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2020 tentang Suplemen Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017 Nomor 01/S/MDP/2017.
Menejemen Mutu Pekerjaan
Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).
9. **Studi Terdahulu** -

RUANG LINGKUP

10. **Ruang Lingkup** Ruang lingkup dari Pemeliharaan Rutin Jalan; Konsultan Pengawas Tahap II adalah:
1. Konsultan Pengawas melakukan Pengawasan teknis tentang Pemeliharaan Rutin Jalan tahap II di Pamekasan;
2. Konsultan Pengawas membuat laporan dan gambar detail hasil pengawasan.
11. **Keluaran** Keluaran yang dihasilkan dari Pemeliharaan Rutin Jalan; Konsultan Pengawas Tahap II adalah:
Dokumen Laporan, yang meliputi :
a. Prosentase pencapaian target pengawasan berupa rekap dari laporan harian, mingguan;
b. Laporan visualisasi /Foto pengawasan 0 %, 50%, dan 100 %;
c. Asbuilt drawing hasil pengawasan;
d. Dokumen Laporan menggunakan kertas ukuran folio dan dijilid sebanyak 5 rangkap
12. **Peralatan dan Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** Tidak ada
13. **Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi** Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan

termasuk barang yang disediakan secara sewa sesuai yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Memberikan pengarahan kepada seluruh Personil tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam surat perintah kerja (SPK) (kontrak)

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pengguna Jasa.

16. Personil

Posisi	Kualifikasi			Jumlah Orang Bulan (OB)
	Pendidikan	Keahlian SKA	Pengalaman Kerja	
Tenaga Ahli :				
Ketua Tim (Team Leader)	S1 Teknik Sipil	Ahli Muda Teknik Jalan	Min 2 Tahun	0,23 OB

17. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

NO	Jenis Kegiatan	Waktu (Minggu)			
		M-1	M-2	M-3	M-4
1	Laporan Akhir				
2	Administrasi Kegiatan				

LAPORAN

18. Laporan Akhir Keluaran yang dihasilkan dari Pemeliharaan rutin Jalan; Konsultan Pengawas Tahap 1 adalah:
 Dokumen Laporan, yang meliputi :
 a. Prosentase pencapaian target pengawasan berupa rekap dari laporan harian, mingguan;
 b. Laporan visualisasi /Foto pengawasan 0 %, 50%, dan 100 %;
 c. Asbuilt drawing hasil pengawasan;
 d. Dokumen Laporan menggunakan kertas ukuran folio dan dijilid sebanyak 5 rangkap.

HAL – HAL LAIN


19. Produksi Negeri dalam Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan dan menggunakan produk di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

20. Pesyaratan Kerjasama Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipenuhi :
 Masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang tercantum dalam Kerja Sama Operasional (KSO)

21. Pedoman Pengumpulan Lapangan data Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :
 Standar teknis yang memenuhi persyaratan di Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat.

22. **Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, penyedia jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

Pamekasan, April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pamekasan



AMIN JABIR, ST.
NIP. 19720204 199803 1 007